

PERATURAN MENTERI-TATA CARA PEMBENTUKAN-PERUBAHAN
2017

PERMENKUMHAM NO.22, BN 2017/NO.1713, 5 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA

- ABSTRAK
- Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.47 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016; PERMENKUMHAM No.30 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan ketentuan pada Pasal 1, dan di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 November 2017.